# Problematika Hukum Dalam Transaksi Elektronik dan Upaya Penyelesaiannya

**Dr. Sudiyana. SH., M. Hum**<sup>79</sup> Email : sudiyanash@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Transaksi elektronik dapat dilakukan secara nasional dan Internasional. Transaksi elektronik dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat, seperti adanya wanprestasi, tidak dilaksanakannya Transaksi secara tepat waktu, cacat pada barang atau obyek transaksi atau tidak sesuai dengan yang sudah disepakati, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Adanya permasalahan atau problematika hukum dalam transaksi elektronik, maka perlu ini bertujuan untuk mengetahui dicari upaya penyelesaiannya. Penulisan mengenai sejauhmana problematika hukum dalam Transaksi elektronik itu dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Sebagai penelitian doctrinal, pendekatannya adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Banyak peraturan perundang-undangan dapat dipergunakan sebagai dasar yang menyelesaiakan problematika hukum dalam transaksi elektronik, baik hukum umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Book), Het Herziene Indonesisch (HIR) & Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), maupun hukum khusus seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Problematika Hukum, Upaya Penyelesaiann, Transaksi Elektronik,

# Legal Problems in Electronic Transactions and Settlement Efforts

-

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

# By Dr. Sudiyana. SH., M.Hum<sup>79</sup> Email : sudiyanash@gmail.com

#### **ABSTRACT**

Electronic transactions can be carried out nationally and internationally. Electronic transactions can cause various problems in the community, such as defaults, not carrying out transactions in a timely manner, defects in goods or objects of the transaction or not in accordance with what has been agreed, so that it can cause harm to one party. The existence of legal problems or problems in electronic transactions, it is necessary to look for solutions.

This writing aims to find out the extent of legal problems in the electronic transaction and how to resolve them. As a doctrinal research, the approach is legislation and conceptual approach. Many laws and regulations can be used as a basis for resolving legal problems in electronic transactions, both general law such as the Civil Code (Burgelijk Wet Book), Het Herziene Indonesisch (HIR) & Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), as well as special laws such as Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

**Keywords:** Legal Problems, Settlement Efforts, Electronic Transactions,

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Lecturer at the Faculty of Law, Yogyakarta Janabadra University.

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara konvensional, kontrak perdagangan sering dibuat secara tertulis dengan hadirnya para pihak yang membuat kontrak. Namun demikian, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dalam lima belas tahun terakhir ini telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat tersebut antara lain terjadi pada bidang telekomunikasi, informasi, dan komputer. Terlebih dengan terjadinya konvergensi antara telekomunikasi, informasi, dan komputer. Dari fenomena konvergensi tersebut, saat ini orang menyebutnya sebagai revolusi teknologi informasi, yang kemudian lahirlah internet. Hal ini berakibat pada kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya bidang perdagangan yang dilakukanya melalui internet.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Untuk melakukan transaksi dan atau kontrak-kontrak perdagangan, para pelaku usaha telah memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, dengan cara melakukan perdagangan melalui jaringan telekomunikasi dan atau internet. Perjanjian, penandatangan, dan kesepakatan lain telah dilakukan secara elektronik.

Kemudian munculah istilah transaksi secara elektronik, perdagangan secara elektronik (*E-commerce*), surat menyurat secara elektronik (*E-mail*), dan sebagainya. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan transaksi secara eletronik, di beberapa negara telah dibentuk peraturan di bidang telematika yang kemudian dikenal dengan hukum telematika (*Cyber law*). Misalnya Malaysia dengan Malaysia Digital Signature Act 1997, Filipina dengan Philippines Ecommerce Act No. 8792 yang diundangkan pada tahun 2000,

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Dimitri Mahayana, Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global), Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 11.

BPHN, Pengkajian Hukum tentang Konvergensi Telekomunikasi, Informasi, dan Komputer, 1998, hal. 3.

Singapura dengan The Electronic Act 1998, dan Amerika dengan Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act) yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2000.

Pada tanggal 21 April 2008 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam <u>Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58</u> dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebu UU ITE).

Sejak April 2008 tersebut, telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara<sup>82</sup>.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Dalam hukum perdata dan bisnis, urusan yang diatur dalam UU ITE adalah didasarkan pada urusan transaksi elektronik yang meliputi transaksi bisnis dan kontrak elektronik. Transaksi elektronik tentu tidak akan terbatas pada satu negara tetapi akan melampui batas wilayah negara (bordeless), yang berakibat terjadinya transaksi elektronik secara internasional. Hal ini akan menimbulkan masalah mengenai hukum mana yang

<sup>82</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang Transaksi bisnis dan kontrak elektronik.

berlaku, jika terjadi perselisihan (perkara) dan Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa perkara perdata tersebut. Disamping itu, masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE tersebut adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik manakala terjadi suatu perkara perdata dan bisnis.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem hukum pembuktian dikenal alat bukti berupa; bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah<sup>84</sup>. Ketika pembentuk undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) merumuskan mengenai alat bukti tersebut, belum ada teknologi informasi melalui jeringan Internet, komputer, sehingga tidak memasukan data elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Yang menjadi permasalahan adalah apakah problematika hukum dalam Transaksi elektronik itu dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah problematika hukum dalam Transaksi elektronik itu dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Dalam melakukan pembahasan atas permasalahan tersebut, penulis mencoba menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

# B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### a. Pengertian Hukum Siber (Cyber law)

Istilah teknologi informasi sebenarnya telah mulai dipergunakan secara luas pada awal tahun 1980-an. Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi<sup>85</sup>. Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknologi yang berhubungan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Pasal 1866 KUHPerdata.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Masyarakat sering juga menyebut istilah ini dengan telematika yang artinya telekomunikasi dan informatika.

dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu<sup>86</sup>.

Untuk Indonesia, UU ITE (hukum siber) menjadi bagian penting dalam sistem hukum positif secara keseluruhan. Adanya bentuk hukum baru sebagai akibat pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi merupakan pengayaan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral. Hal ini tentunya akan menjadi suatu dinamika hukum tersendiri yang akan menjadi bagian sistem hukum nasional.

Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual<sup>87</sup>.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

# b. Transaksi Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan E-Commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (Consumers), manukfaktur (manucfactures), services providers dan pedagang perantara (intermediateries) dengan menggunakan jaringan komputer (computer net-work) yaitu internet<sup>88</sup>. Di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Richardus Eko Indrajit, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta: Gramedia, 2000, hal. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Penjelasan Umum UUITE.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Abdul Halim Barkatullah dkk, Bisnis E-Commerce, Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006. hal 10.

Era informasi ini, seluruh aspek kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi komputer. Segala informasi dan kegiatan manusia dapat diakses melalui jaringan komputer yang disebut internet. Dalam kamus Black's Law Dictionary Seventh Editien e-commerce didefinisikan:

E-Commerce; the practice of buying and selleing goods and servise through online consumers servies on the internet. The e, a shortened form of electronic, has became a popular prefix for other terms associated with electronic transaction<sup>89</sup>.

Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya<sup>90</sup>. Dalam UUITE tidak diatur mengenai syarat kontrak perdagangan secara elektronik, atau transaksi elektronik. Ketentuan mengenai syarat sahnya transaksi tunduk pada kentetuan umum, yakni Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian sah, apabila memenuhi persyaratan:

- 1. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (agreement);
- 2. Kecakapan dari pihak-pihak (Capacity);
- 3. Mengenai hal tertentu (Certainty of terms);
- 4. Suatu sebab yang halal (*Consideration*).

Hubungan hukum dalam kontrak elektronik timbul sebagai perwujudan dari kebebasan berkontrak, yang dikenal dalam KUH Perdata. Asas ini disebut pula dengan *freedom of contract* atau *laissez faire*.

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku halnya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian<sup>91</sup>, yakni bebas menentukan isinya, bebas menentukan format perjanjiannya, bebas

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Bryan A Garner, Black's Law dictionary seventh edition, St Paul Minn: West Group, 1999, hal 530.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Pasal 1 angka 2 UUITE.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>Pembatasan atas asas kebebasan ini adalah Pasal 1337 KUHPerdata: Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, Ketertiban umum, dan undang-undang.

menentukan hukumnya dan bebas pula menentukan hakim (forum) yang akan mengadilinya.

Asas kebebasan berkontrak disebut dengan "sistem terbuka", karena siapa saja dapat melakukan perjanjian dan apa saja dapat dibuat dalam perjanjian itu. Dengan demikian perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang<sup>92</sup>, bagi mereka yang membuat perjanjian. Pengertian ini mengandung makna bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga pihak ketiga atau pihak luar tidak dapat menuntut suatu hak berdasarkan perjanjian yang dilakukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Dalam pengertian konvensional, suatu transaksi terjadi jika terdapat kesepakatan (dua orang atau lebih terhadap suatu hal) yang dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan tertulis lazim dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditanda-tangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan membuktikan bahwa seseorang mengikatkan diri terhadap klasul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian tersebut.

Beberapa hal Terkait Dengan Transaksi Elektronik;

### 1. Sifat Kontrak On Line.

Bentuk E-Commerce adalah berupa pembelian perangkat keras dan perangkat lunak komputer-pembelian perangkat lunak lebih banyak karena adany akemungkinan download perangkat lunak secara online. Jasa financial, pendidikan, dan hiburan jugamenjadi bidang utama aktivitas komersial. Pusat transaksi komersial yang tidak diragukan lagi adalah adanya kontrak<sup>93</sup>.

Transaksi elektronik akan menimbulkan adanya kontrak elektronik. Menurut Undang-undang, Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik<sup>94</sup>. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>Sesuai dengan azas Pacta Sunt Servanda. Kontrak mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, Yogyakarta, Pustaka Relajar Offset, 2007. hal 246.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Pasal 1 angka 17 UUITE.

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

#### 2. Penawaran dan Permintaan

Penawaran dan permintaan secara elektronik dapat dilakukan melalui *e-mail* dan *World Wide Web*; meskipun akses ke sebagaian besar informasi yang dibutuhkan mungkin dapat tersedia di *Web* dan perincian selanjutnya diberikan atas permintaan melalui *e-mail*, hanya *e-mail* saja yang dapat digunakan untuk menerima<sup>95</sup>.

Di dunia internet, kesepakatan terjadi secara elektronik. UU ITE mengakui transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak (*vide* Pasal 18 ayat (1)). Menjadi pertanyaan adalah kapan suatu suatu transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet terjadi. Berdasarkan Pasal 20 UU ITE, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim diterima dan disetujui oleh Penerima. Namun persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 20 UU ITE tersebut merupakan konsepsi dari pengaturan sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Eropa daratan. Pihak yang memberikan penawaran (pengirim) adalah pihak yang mengiklankan barang/jasa melalui internet (misalnya amazon.com). Mengenai hal tersebut, dalam sistem hukum *common law* (Eropa continental) dikenal pengaturan mengenai *invitation to trade*, tentang pelaku dalam transaksi elektronik. Namun demikian *invitation to trade* dalam sistem hukum *common law* tersebut mengatur hal yang sebaliknya, yaitu bahwa pihak yang dianggap memberikan penawaran adalah calon pembeli barang/jasa, dan pihak penerima adalah pihak yang mengiklankan barang/jasa di internet (amazon.com).

#### 3. Bukti Kontrak

Persoalan yang sangat penting juga adalah bagaimana jika kontrak tersebut dilanggar, bagaimana sesorang akan membuktikan bahwa pelanggaran kontrak telah terjadi dan pihak yang dapat dikenali tersebut telah memenuhi kewajibannya? Keaslian catatan berhubungan dengan persyaratan pembuktian

<sup>95</sup> Assafa Endeshaw, op cit. Hal 247.

yang sesuai dengan undang-undang dari banyak negara dalam hal keaslian, akurasi dan integritas catatan data tersebut.

Salah satu cara untuk membuktikan keaslian dan mencegah bahaya pemalsuan atau kehilangan isi, sesorang dapat menggunakan dua cara komunikasi, yaitu pertama dengan E-Mail, kemudian dengan Fax dan surat biasa<sup>96</sup>. Dalam UUITE, dikenal Dokumen Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>97</sup>.

Berkenaan dengan transaksi elektronik secara *borderless*, dengan demikian, sangat perlu diperhatikan mengenai para pihak yang akan bertransaksi beserta sistem hukum yang akan diberlakukan, karena akan terkait dengan konsekuensi hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, UU ITE telah mengatur mengenai pilihan hukum, yaitu bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

# c. Problematika Tentang Hukum Yang berlaku dalam Perkara Transaksi Perdagangan (E-Commerce) secara Internasional.

Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional (*vide* Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE).

Ada beberapa asas atau teori dalam Hukum Perdata Internasional dalam kaitannya dengan konrak yang tidak menentukan adanya pilihan hukum, yaitu:

#### 1. Teori Lex Loci Contractus.

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 12 No. 2 November 2019

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Assafa Endeshaw, op cit. Hal 250.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Pasal 1 angka 4 UUITE.

Banyak pengadilan mempeprtimbangkan hukum Negara di mana tempat pembuatan kontrak, merupakan hukum yang berlaku secara sah, efektif dan konstruktif.

Apabila tempat pembuatan kontrak terjadi di bebeapa Negara yang berlainan atau tempat pembuatan konrak tidak dapat dipastikan, maka Negara di mana dibuat penawaran atau dikirim, dipertimbangkan sebagai tempat pembuatan kontrak (Teori of Expedition, Mail Box Theory), dan apabila yang ditawari pada saat penerimaan tidak mengetahui dari mana penawaran dibat, maka tempat domisili yang menawarkan adalah tempat pembuatan kontrak<sup>98</sup>.

# 2. Teori Lex Loci Solutionis.

Hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum dari tempat dimana kontrak itu dilaksanakan. Asas ini sebenarnya variasi dari asas locus regit actum yang beranggapan bahwa tempat pelaksanakan perjanjian adalah tempat yang lebih relevan dibandingkan dengan kontrak dibandingkan dengan tempat pembuatan perjanjian, terutama bila disadari bahwa suatu kontrak yang walaupun sah di tempat pembuatannya akan tetap unenforceable bila bertentangan dengan sistem hukum dari tempat pelaksanaan perjanjian itu<sup>99</sup>.

# 3. The Proper Law Of Contract.

Hukum yang seyogyanya diberlakukan untuk mengatur masalah-masalah yang ada di dalam kontrak. Konsep proper law ini sebenarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa setiap aspek dari sebuah kontrak past terbentuk berdasrkan suatu sistem hukum, walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa pelbagai aspek dari suatu kontrak diatur oleh pelbagai sistem hukum yang berbeda<sup>100</sup>. Beberapa aspek yang membentuk kontrak tersebut antara lain: tempat pembuatan kontrak.

# 4. The Most Charateristic Connection Theory.

Menurut teori ini, sistem hukum yang seyogyanya menjadi "the proper law of contract" adalah sistem hukum dari pihak yang dianggap memberikan prestasi

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>Yansen Dermanto Latip, Pilihan Hukum dan Pilihan Rorum Dalam Kontrak Internasional, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, 2002, hal 100.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional , Buku Kesatu, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hal 179

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Ibid, hal 117.

yang khas dalam jenis/bentuk kontrak tertentu<sup>101</sup>. Menurut teori ini, dalam menghadapi suatu hubungan hukum, sebaiknya ditentukan dulu titik-titik tautnya yang secara fungsional menunjukan adanya kaitan antara kontrak dengan hubungan sosial yang hendak di atur oleh suatu tata hukum tertentu.

# d. Problematika Tentangt Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik

Perkembangan globalisasi saat ini telah memabawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *free competion*. Terjadinya globalisasi, akibat adanya berbagai gejala/fenomena yang ada di masyarakat berbagai negara. Fenomena tersebut antara lain<sup>102</sup>;

- a. Arus teknologi, yang ditandai dengan mobiltas teknologi, munculnya *multinasional-coorporation, transnasional-coorporation*, yang kegiatannya dapat menembus batas-batas wilayah negara.
- b. Arus keuangan, yang ditandai dengan mobiltas keuangan, modal, investasi asing, *electronic-commerce*, simpanan bank asing.
- c. Arus media, yang ditandai dengan makin kuatnya mobilitas informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik.

Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute) antar pihak yang terlibat<sup>103</sup>. Timbulnya sengketa disebabkan karena adanya hak dari salah satu pihak yang dilanggar oleh pihak lainnya. Sengketa atau perkara yang timbul dari adanya transaksi perdagangan secara elektronik dapat dikualifisai sebagai senngketa atau perkara perdata. Untuk mengajukan tuntuan hak atas sengketa atau perkara perdata tersebut, pihak yang merasa dirugikan atau terlanggar haknya dapat mengajukan ke lembaga peradilan Negara atau lembaga lain yang disepakati.

Berdasarkan Pasal 377 HIR/705 RBg memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Ibid , hal 185.

Jamal Wiwoho, Disampaikan Dalam Kuliah Hukum dan Globalisasi pada Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum UNS, 16 November 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup>Frans Hendra WInarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 1.

yang timbul di luar jalur kekuasaan Pengadilan, apabila mereka menghendakinya, di mana penyelesaian dan keputuusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dengan nama "arbitrase" 104.

Terlepas, di lembaga mana para pihak akan menyelesaikan sengketa atau perkara perdata yang timbul akibat transaksi pedagangan secara elektronik, bagi pihak atau setiap orang yang mendalilkan bahwa ia merasa mempunyai sesuatu hak, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak dari orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut<sup>105</sup>. Untuk mengkonstatir peristiwa, maka peristiwa itu harus dibuktikan kebenarannya, kecuali peristiwa yang memang tidak perlu dibuktikan kebenarannya karena, misalnya: sudah menjadi pengetahuan umum, peristiwa yang berisifat negatif, peristiwa yang diakui tergugat, dll.

Membuktikan mengandung beberapa pengertian <sup>106</sup>:

- e. Kata membuktian dikenal dalam arti logis. Membuktikan disini berarti memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- f. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensionil. Disinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan.
- g. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanyay pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap oran serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensionil yang bersifat khusus.

Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang mempeproleh hak dari mereka. Sehingga

<sup>105</sup> Pasal 1865 KUHPerdata.

<sup>104</sup>Yahya Harahap, Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur Bani, International Centre for the Settlement of Investment dispute, UNCITRAL, Arbitration Rules, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal 1.

<sup>106</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, edisi keempat, Yogyakarta, Liberty Offset, 1993, hal 107.

pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini diperlukan adanya bukti lawan.

Menurut sistem hukum pembuktian alat bukti berupa; bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah<sup>107</sup>. Mengenai sejauhmana kekauatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dalam hukum acara perdata, setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga kekuatan melekat pada masingmasing alat bukti tidak sama<sup>108</sup>. Dalam perkara perdata yang timbul dari transaksi perdagangan secara elektronik, disamping alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdata tersebut, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2), dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Untuk menjadi alat bukti yang sah tersebut, diperlukan persyaratan, yang menurut Pasal 5 ayat (3) UUITE, dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Disamping itu, ada ketentuan sebagai pembatasan, yaitu bahwa: Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah, tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
  dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KHPerdata, maka dalam UUITE juga ditentukan bahwa Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang

<sup>107</sup> Pasal 1866 KUHPerdata.

1/

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 544.

telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan<sup>109</sup>. Hal ini karena, informasi dan/atau dokumen Elektronik tersebut akan diperguanakan sebagai alat bukti yang sah.

# e. Problematika Tentang Kekuatan Pembuktian: Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik.

Berdasarkan Pasal 7 UUITE, syarat sahnya sebagai alat bukti adalah bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dipastikan berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan. Dengan demikian seseorang dapat menggunakannya sebagai alat bukti yang sah untuk meneguhkan haknya atau menolak hak orang lain.

Secara prinsip, kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti acara pidana berbeda dengan alat bukti acara perdata. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, batas minimal pembuktian dalam acara pidana adalah:

- Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memenuhi syarat formal dan material;
- batas minimal itu berlaku secara umum untuk semua jenis alat bukti;
- pada acara pidana tidak dikenal alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, tetapi seluruh jenis alat bukti hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*).

Dalam acara perdata, setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga nilai kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti, tidak sama<sup>110</sup>.

Dalam acara perdata, sekalipun statu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, Namun pembuktian itu harus dinilai. Pembentuk

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Pasal 7 UUITE.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Yahya Harahap, Op Cit. hal 544.

undang-undang dapat mengikat hakim pada alat bukti tertentu, s ehingga ia tidak bebas menilainya. Sebaliknya pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian<sup>111</sup>.

Berdasarkan keterikatannya hakim terhadap alat bukti, maka terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilainnya (Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 KUHPerdata). Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti hakim bebas menilainya (Pasal 172 HIR, 309 RBg, 1908 KUPerdata).

Terhadap Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dicetak dalam bentuk surat, maka akan menjadi alat bukti surat yang berupa akta dibawah tangan. Terhadap penilaian kekuatan alat bukti Surat berupa akta dbawah tangan<sup>112</sup>, berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata, Pasal 288 RBg, agar akta bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dulu syarat formal dan material:

- dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekuruang-kurangnya dua partai), tanpa cambur tangan pejabat yang berwenang;
- ditandatangani pembuat atau pihak yang membuatnya;
- isi dan tanda tangan diakui.

Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, maka sesuai Pasal 1875 KUHPerdata, Pasal 288 RBg,

- Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta outentik,
- Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Apabila keberadan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah dicetak (akta bawah tangan) mmenuhi syarat formal dan material selain memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian: Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Sudikno Mertokusumo, Op Cit. hal 111.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Yahya Harahap, Op Cit. hal 546-547.

# C. PENUTUP

# Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimaan tersebut dalam pembahasan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional (vide Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE), yaitu; Azas Lex Loci Contractus, Azas Lex Loci Solusionis, Azas The Proper law of a contract, dan The Most Charateristic Connection Theory.
- 2 Kekuatan Pembuktian atas alat bukti berupa Informasi Elektronik dan dokumen elektronik, jika kemudian dicetak maka akan sama dengan bukti surat (akta bawah tangan). Dan apabila tidak dicetak, maka tidak mengikat hakim.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka sangat diharapkan, para penegak hukum khususnya, hakim yang mengani perkara perdata untuk:

- 1. Penggunakan atas Informasi dan/atau Dokumen elekktronik sebagai bukti yang syah dan mengikat harus dilakukan secara selektif dan berpegang pada azas pembuktian.
- Menentukan hukum yang diberlakukan secara tepat dan benar dengan mendasarkan pada teori-teori yang sudah valid atau diakui kebenarannya secara internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah. Abdul Halim, dkk, Bisnis *E-Commerce*, Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Endeshaw. Assafa, Hukum *E-Commerce* dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, Yogyakarta, Pustaka Relajar Offset, 2007.
- Dermanto Latip. Yansen, Pilihan Hukum dan Pilihan Rorum Dalam Kontrak Internasional, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, 2002.
- Garner. Bryan A, Black's Law dictionary seventh edition, St Paul Minn: West Group, 1999.
- Harahap, Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Banudng, Alumni, 1982.
- ------, Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur Bani, *International Centre for the Settlement of Investment dispute*, UNCITRAL, Arbitration Rules, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- -----, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Indrajit. Richardus Eko, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Elex Media Komputindo, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Jamal Wiwoho, Disampaikan Dalam Kuliah Hukum dan Globalisasi pada Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum UNS, 16 November 2013.
- Mertokusumo. Sudikno, Hukum Acara Perdata, edisi keempat, Yogyakarta, Liberty Offset, 1993.
- Michael P.Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development/Ninth Edition*, United Kingdom: Pearson Education Limited, 2006.
- Purwosutjipto. H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang, , Jakarta, Jambatan, 1995.
- Projodikoro. Wirjono, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung, Sumur, 1985.

Seto. Bayu, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional , Buku Kesatu, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, .Jakarta, Pradnya Paramita, 1985. Satrio J., Hukum Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.

Dimitri Mahayana, Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global), Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Winarta. Frans Hendra, Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

# Perundang-undangan:

- 1. Kitab Undang –undang Hukum Dagang
- 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5. Het Herziene Indonesisch (HIR) & Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)